

Prosedur Klaim

Dalam hal Tertanggung mengajukan klaim atas Kerusakan Material berdasarkan Polis ini, maka Tertanggung wajib menyampaikan:

- a. Surat pengajuan klaim secara resmi kepada Penanggung, dengan dilengkapi dengan nilai kerugian yang diderita oleh Tertanggung, serta rincian barang - barang yang rusak.
- b. Formulir klaim yang telah diisi oleh Tertanggung, termasuk kronologi kejadian.
- c. Dokumen yang membuktikan nilai kerugian yang diderita oleh Tertanggung, antara lain: rincian nilai kontrak dan surat penawaran untuk perbaikan atau penggantian.
 - Billing Statement Tertanggung.
 - Surat pernyataan bahwa transaksi pada billing statement yang dimaksud tidak dilakukan langsung oleh Tertanggung.

Pembayaran Klaim

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah klaim yang harus dibayar dengan proses:

- a. Tertanggung menyerahkan dokumen klaim sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku kepada departemen klaim Penanggung.
- b. Departemen klaim akan melakukan pengecekan dokumen tersebut. Jika ada kelengkapan dokumen yang kurang maka akan diinformasikan kepada Tertanggung
- c. Jika sudah lengkap, Departemen Klaim akan memproses dokumen tersebut.
- d. Tertanggung akan menerima pembayaran klaim yang diajukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak dokumen klaim tersebut lengkap.

Biaya

- a. Biaya polis dan materai sesuai ketentuan tertanggung
- b. Tidak dikenakan biaya sertifikat dalam bentuk e-certificate

Risiko Sendiri

1. Risiko yang ditanggung oleh calon Tertanggung/Peserta adalah terkait biaya Premi dan biaya Polis saja.
2. Risiko penyebab kerugian, dimana klaim yang diajukan ada kemungkinan ditolak oleh Penanggung dalam hal:
 - a. Objek Asuransi tidak sesuai dengan karakteristik yang ditentukan oleh Perusahaan.
 - b. Penyebab kerugian ada dalam pengecualian.
3. Apabila premi tidak dibayarkan pada saat jatuh tempo perpanjangan, maka pertanggunganan dianggap tidak berlaku atau mature.
4. Tidak berlaku masa tenggang (grace period) atas produk ini.

Disclaimer

Produk yang dipasarkan adalah produk asuransi dari PT. Asuransi Umum Mega
Syarat dan ketentuan berlaku dapat menghubungi Halomia1500 119 untuk informasi lebih lanjut



Asuransi Fraud Transaction Insurance



PT. Asuransi Umum Mega berizin dan diawasi oleh OJK.



Prosedur Akseptasi

Calon Tertanggung yang berminat kemudian melengkapi:

- a) Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA)
- b) Melengkapi Data-data & Dokumen yang diperlukan, antara lain:
 - Fotokopi KTP/SIM
 - Bukti Pembayaran Premi
 - Dan dokumen tambahan lain jika diperlukan oleh Penanggung dalam hal akseptasi.
- c) Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) yang telah dilengkapi kemudian akan di-underwrite oleh petugas yang ditunjuk oleh PT Asuransi Umum Mega.
- d) Khusus pemasaran yang disediakan metode pembayaran dengan pendebitan Rekening, maka bukti pembayaran digantikan dengan persetujuan pendebitan Rekening kartu kredit / tabungan.
- e) Polis akan diproses paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak dokumen penutupan diterima lengkap oleh PT Asuransi Umum Mega, dan dikirimkan ke alamat Peserta yang tercantum pada Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA)
- f) Tertanggung menyadari risiko atas pembelian produk Asuransi, seperti penolakan permohonan penutupan asuransi atau klaim ditolak akibat tidak diungkapkannya informasi, keterangan, keadaan dan fakta kepada Penanggung, atau pembatalan sepihak oleh Penanggung apabila premi tidak dibayar sesuai jangka waktu pembayaran yang ditetapkan.

Risiko yang dijamin

- Perlindungan penggantian risiko kerugian finansial yang timbul dari kejadian siber yang ditemukan oleh Tertanggung selama periode polis.
- Limit liability sebesar IDR20.000.000 per kejadian. Dengan maksimal 10 kejadian per periode polis. Dapat ditambahkan perluasan manfaat penggantian atas risiko kerugian finansial akibat kartu hilang atau dicuri (dikenakan premi tambahan).

Risiko yang dikecualikan

Manfaat asuransi ini tidak akan dibayarkan selamanya apabila disebabkan oleh:

1. Kerugian keuangan tidak termasuk pajak, kerugian akibat pajak, atau denda dan pinalti yang dikenakan oleh hukum
2. Tindakan Tidak Jujur
3. Kartu Plastik yang Hilang atau Dicuri
4. Pengecualian Tanggung Jawab Siber Perusahaan
5. Pajak, Pinalti, dan Denda yang diatur oleh hukum.

* Pengecualian selengkapnya dapat dilihat pada wording polis produk asuransi ini.

Cara Melakukan Klaim

Anda dapat menghubungi nomor berikut:

Halo Mia ^{HR} **24** Mega insurance assistant
1500 119
☎ 08111 1500 119

PT Asuransi Umum Mega

Menara Bank Mega Lt. 18
Jl. Kapten Tendean 12-14A Jakarta 12790
T. 021-7917 5588 F. 021-9717 5024/18